

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 37/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon dalam Rapat yang dihadiri Saksi Pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon kepada Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten /Kota dan KPU Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 37 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Sambas Tahun 2014.
2. Penetapan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1 PPWP)).
3. Menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sambas (Model DB PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1-PPWP) kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sambas dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4. Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Sambas

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2014
- Lampiran 3 halaman